



Ascendia: Journal of Economic and Business Advancement

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 117-126
ISSN: 3110-8229 (Print) ISSN: 3110-6994 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/ascendia/index>

Problematika Hukum PayLater dalam Perspektif Fikih Muamalah: Antara Akad Qardh dan Riba

Maximiliana Krismarmitra Brahman^{1*}, Amelia Nabila Pramesthi², Fadhil
Pratama Aryon³, Nabila Sanina⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: milianiakrismarmita@students.unnes.ac.id

Article Info :

Received:
28-03-2026
Revised:
10-04-2026
Accepted:
22-04-2026

Abstract

This study examines the legal problems of PayLater within the framework of Islamic commercial jurisprudence, focusing on the tension between qardh-based structures and the prohibition of riba. Employing a normative-conceptual approach with critical legal analysis, the research evaluates the contractual construction, operational mechanisms, and compliance of PayLater practices with Islamic economic principles. The findings indicate that although PayLater is often presented as a deferred payment system linked to sale transactions, its practical implementation frequently reflects a loan-based structure accompanied by additional charges, thereby falling into the category of riba. From a maqashid al-shariah perspective, such practices pose risks to wealth protection due to the potential accumulation of disproportionate financial burdens. Nevertheless, the study identifies the possibility of reconstructing PayLater into a Sharia-compliant model through appropriate contractual frameworks and transparent profit mechanisms, contributing to the development of ethically aligned financial technology systems.

Keywords: Paylater, Fikih Muamalah, Akad Qardh, Riba, Fintech Syariah.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum PayLater dalam kerangka fikih muamalah Islam, dengan menyoroti ketegangan antara struktur berbasis qardh dan larangan riba. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual serta analisis hukum kritis, penelitian ini mengevaluasi konstruksi kontrak, mekanisme operasional, dan kesesuaian praktik PayLater dengan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PayLater sering diposisikan sebagai sistem pembayaran tangguh yang terkait dengan transaksi jual beli, implementasinya dalam praktik kerap mencerminkan struktur pinjaman yang disertai biaya tambahan sehingga masuk dalam kategori riba. Dari perspektif maqashid al-shariah, praktik tersebut berpotensi mengancam perlindungan harta karena adanya risiko akumulasi beban keuangan yang tidak proporsional. Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi adanya kemungkinan rekonstruksi PayLater menjadi model yang sesuai dengan prinsip syariah melalui kerangka kontrak yang tepat serta mekanisme keuntungan yang transparan, sehingga berkontribusi pada pengembangan sistem financial technology yang selaras secara etis.

Kata kunci: PayLater, Fiqih Muamalah, Akad Qardh, Riba, Fintech Syariah.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transformasi lanskap keuangan global dalam satu dekade terakhir menunjukkan akselerasi signifikan melalui integrasi teknologi digital ke dalam sistem pembiayaan, yang melahirkan berbagai instrumen inovatif seperti *buy now, pay later* (PayLater) sebagai bagian dari ekosistem *financial technology* (fintech); fenomena ini tidak hanya merefleksikan perubahan perilaku konsumsi masyarakat menuju pola instan dan berbasis kredit mikro, tetapi juga memperluas inklusi keuangan secara masif di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia yang didominasi oleh pengguna generasi muda (Katadata, 2024). Dinamika tersebut sekaligus menimbulkan problematika normatif dalam perspektif ekonomi syariah, mengingat setiap instrumen keuangan harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar

muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang secara tegas melarang praktik riba dan ketidakjelasan akad (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Muslim, n.d.; Al-Bukhari, n.d.). Dalam konteks regulasi modern, kehadiran PayLater juga telah diakomodasi dalam kerangka hukum positif melalui pengaturan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2022), namun integrasi antara norma syariah dan regulasi kontemporer masih menyisakan ruang perdebatan yang kompleks, khususnya terkait legitimasi akad dan struktur biaya yang melekat dalam praktik tersebut.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan kecenderungan analitis yang beragam dalam menilai PayLater dari perspektif hukum Islam, di mana sebagian penelitian mengidentifikasi adanya dualisme akad antara jual beli tangguh (*bai' bi tsaman ajil*) dan qardh dalam satu transaksi digital yang sama (Ananda & Yasin, 2022; Arianti et al., 2023), sementara penelitian lain menekankan bahwa praktik tersebut lebih dominan sebagai pinjaman berbunga terselubung yang berpotensi mengandung riba (Asmuni, 2023). Studi empiris juga memperlihatkan bahwa implementasi PayLater sering kali melibatkan tambahan biaya, denda keterlambatan, dan skema margin yang tidak sepenuhnya transparan, sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi syariah (Adawiyah & Komar, 2025; Ariko & Kartoningrat, 2024). Dalam kerangka teori ekonomi Islam, praktik tersebut seharusnya tunduk pada ketentuan akad yang jelas dan bebas dari unsur eksploitasi sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik dan kontemporer (Antonio, 2001; Karim, 2015; Zuhaili, 2011), sehingga setiap deviasi dari prinsip tersebut menjadi indikator adanya potensi pelanggaran syariah.

Meskipun demikian, literatur yang ada masih menunjukkan keterbatasan konseptual dalam mengurai secara tegas batas antara akad qardh yang bersifat sosial dan akad komersial seperti murabahah dalam konteks digital yang hibrid, di mana banyak penelitian cenderung melakukan generalisasi tanpa membedakan secara rinci struktur kontraktual dan implikasi hukumnya (Ananda & Yasin, 2022; Arianti et al., 2023). Inkonsistensi juga terlihat pada penilaian terhadap unsur tambahan biaya, yang oleh sebagian peneliti dianggap sebagai margin yang sah dalam jual beli, sementara oleh yang lain dikategorikan sebagai riba karena melekat pada mekanisme pinjaman (Asmuni, 2023; Adawiyah & Komar, 2025). Di sisi lain, pendekatan normatif yang digunakan sering kali belum mengintegrasikan secara komprehensif fatwa otoritatif seperti ketentuan tentang qardh, murabahah, dan sanksi nasabah yang telah dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000; 2001), serta belum sepenuhnya mengaitkan dengan kerangka hukum ekonomi syariah nasional yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), sehingga menghasilkan kesimpulan yang parsial dan belum konklusif.

Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi ilmiah untuk melakukan re-evaluasi secara mendalam terhadap konstruksi akad dalam praktik PayLater dengan menggunakan pendekatan yang lebih integratif antara sumber hukum Islam klasik, fatwa kontemporer, dan regulasi positif, mengingat implikasi praktisnya tidak hanya menyangkut keabsahan transaksi individu, tetapi juga kredibilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Ketidakjelasan dalam menentukan status hukum PayLater berpotensi menciptakan ambiguitas bagi masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan ekonomi, sekaligus membuka ruang bagi praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah (Antonio, 2001; Karim, 2015). Dalam perspektif maqashid al-shariah, ketidakpastian ini dapat berdampak pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan distributif, terutama ketika instrumen keuangan digital justru memperkuat ketergantungan konsumtif melalui skema pembiayaan yang tidak transparan (Zuhaili, 2011).

Posisi penelitian ini ditempatkan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara analisis normatif klasik dan realitas praktik fintech modern dengan cara mengkaji secara kritis struktur akad yang digunakan dalam PayLater serta membandingkannya dengan konsep qardh dan larangan riba dalam hukum Islam. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada identifikasi jenis akad secara tekstual, tetapi juga menelaah implikasi substansial dari setiap komponen transaksi, termasuk mekanisme biaya, denda, dan transparansi informasi, dalam kerangka prinsip syariah yang komprehensif sebagaimana dirumuskan dalam fatwa DSN-MUI dan regulasi nasional (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000; 2001; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008; Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan sintesis yang lebih sistematis dan argumentatif terhadap perdebatan yang ada, sekaligus menguji konsistensi antara teori dan praktik dalam konteks ekonomi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam problematika hukum PayLater dalam perspektif fikih muamalah dengan menitikberatkan pada distingsi konseptual antara akad qardh dan praktik riba, serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap keabsahan transaksi dalam sistem keuangan digital. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan kerangka analisis akad dalam konteks fintech syariah yang bersifat hibrid, sementara kontribusi metodologisnya diwujudkan melalui pendekatan normatif-kritis yang mengintegrasikan sumber hukum klasik, fatwa otoritatif, dan regulasi modern untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena PayLater.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat non-empiris dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual yang berakar pada kerangka fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah kontemporer, yang diarahkan untuk mengkaji secara kritis konstruksi akad dalam praktik PayLater serta implikasi hukumnya terhadap prinsip larangan riba dan gharar. Proses pemilihan literatur dilakukan secara purposif dan berlapis dengan mengintegrasikan sumber primer berupa regulasi nasional dan otoritas hukum syariah, khususnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), serta data kontekstual mengenai karakteristik pengguna PayLater yang didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z sebagai indikator relevansi empiris fenomena (Katadata, 2024). Sumber sekunder meliputi literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ekonomi Islam, fatwa DSN-MUI, serta artikel ilmiah terindeks yang secara spesifik membahas struktur akad, mekanisme pembiayaan digital, dan problematika hukum dalam fintech syariah, yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi tematik, otoritas akademik, dan kontribusi konseptual terhadap isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan konstruksi kerangka analisis yang tidak hanya berbasis teks normatif, tetapi juga sensitif terhadap dinamika praktik ekonomi digital modern.

Model analitis yang digunakan adalah analisis normatif-kritis dengan teknik *content analysis* dan *comparative legal reasoning* untuk menguji konsistensi antara konsep akad dalam fikih muamalah dengan praktik operasional PayLater yang berkembang dalam industri fintech. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu identifikasi struktur akad dalam transaksi PayLater, klasifikasi unsur-unsur yang berpotensi mengandung riba, gharar, dan gharamah, serta evaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Metode interpretatif yang digunakan bersifat deduktif-argumentatif dengan mengacu pada kaidah ushul fikih dan maqashid al-shariah guna menilai substansi transaksi, bukan sekadar bentuk formal akad, sehingga memungkinkan peneliti mengungkap adanya potensi rekayasa kontraktual (*legal stratagem*) dalam praktik keuangan digital. Pendekatan ini juga menekankan integrasi antara norma hukum Islam dan regulasi positif sebagai basis evaluasi yang komprehensif, sehingga menghasilkan penilaian hukum yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif terhadap realitas industri fintech.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Akad dalam PayLater dan Pinjaman Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Konstruksi akad dalam sistem PayLater menunjukkan kompleksitas yang tidak ditemukan dalam pinjaman online konvensional, terutama karena adanya integrasi antara akad jual beli dan pembiayaan dalam satu skema transaksi digital. Dalam perspektif fikih muamalah, keabsahan suatu akad sangat ditentukan oleh kejelasan struktur dan tujuan akad yang digunakan, bukan sekadar bentuk formalnya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008). PayLater sering dikonstruksikan sebagai jual beli tidak tunai yang disertai penundaan pembayaran, namun dalam praktiknya juga mengandung unsur pembiayaan berbasis utang. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam klasifikasi akad karena terdapat tumpang tindih antara bai' dan qardh dalam satu transaksi.

Secara konseptual, akad qardh dalam hukum Islam memiliki karakter sosial yang menekankan prinsip tolong-menolong tanpa adanya keuntungan bagi pemberi pinjaman. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai sumber hukum Islam yang melarang pengambilan tambahan atas pokok utang sebagai bentuk riba (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Dalam praktik pinjaman online, struktur akad cenderung lebih sederhana karena secara eksplisit berbasis utang-piutang dengan kewajiban pengembalian yang disertai bunga atau biaya tambahan. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar qardh yang seharusnya bersifat non-komersial.

Analisis terhadap PayLater menunjukkan bahwa skema ini sering menggunakan pendekatan hybrid contract yang menggabungkan akad jual beli dengan pembiayaan. Dalam beberapa studi, PayLater dipahami sebagai bentuk bai' bi tsaman ajil yang memberikan fleksibilitas pembayaran kepada konsumen (Arianti et al., 2023). Namun, keberadaan biaya tambahan yang dihitung berdasarkan waktu pembayaran menimbulkan indikasi bahwa akad tersebut tidak murni sebagai jual beli. Hal ini memperkuat argumen bahwa PayLater berpotensi mengandung unsur qardh yang disertai tambahan.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem terletak pada orientasi transaksi yang digunakan, di mana PayLater berfokus pada pembiayaan konsumsi berbasis barang atau jasa, sedangkan pinjaman online berorientasi pada pemberian dana tunai. Dalam teori ekonomi Islam, transaksi yang berbasis pada sektor riil memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan transaksi berbasis utang (Karim, 2015). PayLater masih memiliki keterkaitan dengan aktivitas jual beli sehingga membuka ruang interpretasi yang lebih fleksibel dalam penilaian hukumnya. Sebaliknya, pinjaman online cenderung langsung masuk dalam kategori akad qardh yang disertai tambahan.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran makna akad dalam praktik fintech modern, di mana akad tidak lagi dipahami secara murni sesuai dengan konsep klasiknya. Beberapa penelitian mengidentifikasi bahwa PayLater sering kali menggunakan istilah jual beli sebagai legitimasi, padahal secara substansi mengandung unsur pembiayaan berbasis utang (Ananda & Yasin, 2022). Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi rekayasa kontraktual yang bertujuan menghindari klasifikasi sebagai riba. Dalam konteks ini, analisis berbasis substansi menjadi lebih relevan dibandingkan analisis berbasis terminologi.

Tabel 1. Perbandingan Struktur Akad PayLater dan Pinjaman Online

Aspek	PayLater	Pinjaman Online
Jenis Akad	Hybrid (Bai' + Qardh)	Qardh
Objek Transaksi	Barang/Jasa	Uang
Sumber Keuntungan	Margin/Biaya Tambahan	Bunga dan Biaya
Fleksibilitas Akad	Tinggi (dapat direkonstruksi)	Rendah
Potensi Riba	Moderat (tergantung struktur)	Tinggi

Sumber: Diolah dari Ananda & Yasin (2022), Arianti et al. (2023), Karim (2015).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perbedaan akad tidak hanya terletak pada bentuk formal, tetapi juga pada implikasi ekonominya. PayLater memiliki struktur yang lebih fleksibel sehingga memungkinkan adanya rekonstruksi akad agar sesuai dengan prinsip syariah. Pinjaman online menunjukkan rigiditas dalam struktur akad yang sulit diubah karena berbasis pada utang berbunga. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa tingkat ketidaksesuaian syariah pada pinjaman online lebih tinggi.

Dalam perspektif fikih klasik, kejelasan akad menjadi syarat utama dalam menentukan keabsahan transaksi. Ketidaktepatan dalam struktur PayLater berpotensi menimbulkan gharar karena konsumen tidak sepenuhnya memahami mekanisme biaya yang diterapkan (Zuhaili, 2011). Sementara itu, pinjaman online cenderung lebih transparan dalam hal bunga, tetapi justru secara eksplisit melanggar prinsip syariah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu sejalan dengan kepatuhan syariah.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pengguna PayLater sering kali tidak memahami struktur akad yang mendasari transaksi yang mereka lakukan. Tingkat literasi keuangan yang rendah menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini (Wulandari et al., 2022). Dalam konteks ini, akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat edukasi bagi konsumen. Ketidaktahuan pengguna dapat menyebabkan terjadinya praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah secara tidak disadari.

Dalam perspektif regulasi, PayLater dan pinjaman online sama-sama berada di bawah pengawasan otoritas keuangan nasional. Regulasi tersebut lebih menekankan aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan dibandingkan aspek kepatuhan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi positif dan norma syariah. Kesenjangan ini menjadi salah satu faktor yang memperumit penilaian hukum terhadap kedua instrumen tersebut.

Analisis normatif menunjukkan bahwa perbedaan akad antara PayLater dan pinjaman online tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif. PayLater memiliki peluang untuk disesuaikan dengan prinsip syariah melalui rekonstruksi akad yang tepat, seperti penggunaan murabahah (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000). Pinjaman online membutuhkan perubahan yang lebih fundamental karena struktur dasarnya bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan ini menjadi dasar dalam menentukan tingkat keabsahan hukum masing-masing instrumen.

Dalam kerangka maqashid syariah, perlindungan harta menjadi salah satu tujuan utama yang harus dijaga dalam setiap transaksi ekonomi. PayLater, meskipun memiliki risiko, masih dapat dikendalikan melalui mekanisme transaksi berbasis barang. Pinjaman online memiliki potensi yang lebih besar dalam merusak stabilitas finansial individu karena sifatnya yang tidak terbatas pada transaksi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan akad juga berdampak pada implikasi sosial-ekonomi yang lebih luas.

Kajian ini menunjukkan bahwa analisis terhadap akad tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan struktur transaksi. Pendekatan normatif-kritis memungkinkan identifikasi terhadap potensi penyimpangan yang tidak terlihat secara formal. Perbedaan antara PayLater dan pinjaman online menjadi semakin jelas ketika dianalisis dari perspektif substansi akad. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam kajian hukum ekonomi syariah.

Penerapan Unsur Riba, Gharar, dan Gharamah dalam Sistem PayLater dan Pinjaman Online

Analisis terhadap praktik PayLater dan pinjaman online menunjukkan bahwa isu utama tidak lagi terletak pada struktur akad, melainkan pada keberadaan unsur-unsur yang secara substansial bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya riba, gharar, dan gharamah. Dalam fikih muamalah, setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok utang dikategorikan sebagai riba yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Muslim, n.d.; Al-Bukhari, n.d.). PayLater dalam praktik kontemporer sering kali membebankan biaya tambahan berbasis waktu, yang secara substansi memiliki karakteristik serupa dengan bunga. Fenomena ini memperkuat indikasi bahwa inovasi fintech cenderung mengadaptasi mekanisme konvensional dalam bentuk digital.

Riba dalam sistem PayLater tidak selalu muncul dalam bentuk eksplisit, tetapi sering disamarkan melalui istilah biaya layanan atau margin yang tidak dijelaskan secara rinci kepada pengguna. Studi menunjukkan bahwa tambahan biaya tersebut kerap dikaitkan dengan durasi pembayaran, sehingga memenuhi kriteria riba nasi'ah dalam perspektif fikih klasik (Romelia & Aravik, 2023). Pinjaman online justru menampilkan riba secara lebih terang melalui sistem bunga yang terstruktur dan terakumulasi. Perbedaan ini menunjukkan variasi bentuk riba, namun tidak mengubah substansi pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Gharar dalam konteks fintech muncul dari ketidakjelasan informasi terkait biaya, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi keterlambatan. Dalam PayLater, meskipun informasi disediakan secara digital, kompleksitas skema cicilan sering kali menyulitkan pengguna untuk memahami total kewajiban yang harus dipenuhi (Nazla et al., 2023). Ketidakpastian ini menciptakan asimetri informasi antara penyedia layanan dan pengguna. Dalam pinjaman online, gharar sering muncul dalam bentuk ketidakjelasan prosedur penagihan dan perubahan biaya secara sepihak.

Gharamah atau denda keterlambatan menjadi aspek yang signifikan dalam menilai kesesuaian syariah kedua sistem tersebut. Dalam prinsip syariah, denda tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi pemberi pinjaman, melainkan harus diarahkan untuk kepentingan sosial (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000). Praktik yang berkembang menunjukkan bahwa denda dalam PayLater dan pinjaman online sering kali bersifat komersial. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan tujuan utama penerapan sanksi dalam fikih muamalah.

Pendekatan maqashid syariah memberikan perspektif tambahan dalam menilai dampak dari ketiga unsur tersebut terhadap kesejahteraan pengguna. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) menjadi prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap transaksi ekonomi (Zuhaili, 2011). Ketika riba, gharar, dan gharamah hadir secara bersamaan, potensi kerugian bagi pengguna menjadi semakin besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak pada aspek sosial-ekonomi.

Tabel 2. Klasifikasi Unsur Riba, Gharar, dan Gharamah dalam PayLater dan Pinjaman Online

Unsur	PayLater	Pinjaman Online
Riba	Terselubung dalam biaya tambahan	Eksplisit dalam bunga
Gharar	Kompleksitas skema cicilan	Ketidakjelasan prosedur dan biaya
Gharamah Dampak	Denda bersifat komersial Moderat hingga tinggi	Denda akumulatif Tinggi

Sumber: Diolah dari Nazla et al. (2023), Romelia & Aravik (2023), Zahwa et al. (2025).

Tabel tersebut mengilustrasikan bahwa meskipun bentuk pelanggaran berbeda, kedua sistem sama-sama mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. PayLater menunjukkan karakter pelanggaran yang lebih terselubung, sedangkan pinjaman online bersifat lebih eksplisit. Hal ini memengaruhi persepsi pengguna terhadap tingkat risiko yang dihadapi. Analisis ini menegaskan pentingnya pendekatan substantif dalam menilai kesesuaian syariah.

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa praktik PayLater sering kali diposisikan sebagai produk inovatif yang lebih ramah konsumen dibandingkan pinjaman online. Namun, penelitian mengungkap bahwa persepsi tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas hukum syariah (Mughtar et al., 2024). Dalam banyak kasus, pengguna tidak menyadari bahwa biaya tambahan yang dikenakan memiliki implikasi riba. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi dan substansi transaksi.

Dalam konteks ekonomi digital, kompleksitas sistem menjadi faktor utama yang memicu munculnya gharar. Penggunaan algoritma dalam menentukan biaya dan denda sering kali tidak transparan bagi pengguna (Azzahra, 2026). Kondisi ini memperkuat posisi penyedia layanan sebagai pihak yang dominan dalam transaksi. Ketimpangan informasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Analisis normatif juga menunjukkan bahwa penerapan gharamah dalam kedua sistem belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Denda yang bersifat akumulatif dan menjadi sumber keuntungan bertentangan dengan fatwa DSN-MUI (Zahwa et al., 2025). Dalam praktik ideal, denda seharusnya tidak memberikan manfaat finansial bagi kreditur. Penyimpangan ini menunjukkan adanya orientasi komersial yang mendominasi sistem fintech.

Kajian terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa unsur riba tetap menjadi isu paling dominan dalam penilaian hukum PayLater dan pinjaman online. Meskipun gharar dan gharamah juga signifikan, riba memiliki implikasi hukum yang lebih tegas dalam Islam (Hamidah, 2023). Kehadiran riba secara otomatis mempengaruhi status kehalalan transaksi. Hal ini menjadikan analisis terhadap riba sebagai fokus utama dalam kajian hukum ekonomi syariah. Interpretasi berbasis maqashid menunjukkan bahwa keberadaan ketiga unsur tersebut berpotensi merusak keseimbangan ekonomi individu dan masyarakat. Sistem yang mendorong konsumsi berbasis utang tanpa kontrol dapat meningkatkan risiko over-indebtedness (Umar, 2024). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Oleh karena itu, evaluasi terhadap fintech tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga etis dan sosial.

Status Hukum PayLater dan Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penentuan status hukum dalam praktik PayLater dan pinjaman online tidak hanya bergantung pada bentuk akad atau keberadaan unsur terlarang, melainkan pada evaluasi menyeluruh terhadap tujuan, mekanisme, serta implikasi transaksi dalam kerangka fikih muamalah. Dalam pendekatan normatif, suatu transaksi dinilai sah apabila memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba dan gharar (Antonio, 2001). Literatur menunjukkan bahwa praktik fintech modern sering kali mengalami pergeseran dari nilai ta'awun menuju orientasi profit yang dominan. Pergeseran ini menjadi dasar dalam menilai perubahan status hukum dari yang semula diperbolehkan menjadi terlarang.

Kajian terhadap PayLater menunjukkan bahwa status hukumnya tidak bersifat tunggal, melainkan berada dalam spektrum antara halal, syubhat, dan haram tergantung pada implementasi akad dan struktur biaya yang diterapkan. Beberapa penelitian menilai bahwa PayLater dapat dikategorikan sebagai syubhat karena masih terdapat peluang penyesuaian agar sesuai dengan prinsip syariah

(Ramadani et al., 2025). Interpretasi ini didasarkan pada kemungkinan rekonstruksi akad menjadi bentuk yang lebih sesuai dengan ketentuan murabahah. Namun, dalam praktik aktual, keberadaan biaya tambahan berbasis waktu cenderung mengarah pada kategori yang tidak diperbolehkan.

Berbeda dengan PayLater, pinjaman online menunjukkan kecenderungan status hukum yang lebih tegas dalam perspektif syariah. Struktur transaksi yang berbasis pada utang dengan tambahan bunga menjadikannya masuk dalam kategori riba yang diharamkan secara eksplisit (Dianti et al., 2022). Literatur fikih menegaskan bahwa setiap tambahan atas pokok utang merupakan bentuk riba yang tidak dapat dibenarkan. Posisi ini mempersempit ruang interpretasi hukum terhadap pinjaman online konvensional.

Pendekatan hukum Islam juga menekankan pentingnya niat dan tujuan dalam suatu transaksi. PayLater yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan dapat memperburuk kondisi finansial pengguna dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah (Ubaidillah, 2023). Sementara itu, pinjaman online sering digunakan untuk kebutuhan mendesak yang justru memperbesar risiko ketergantungan utang. Analisis ini menunjukkan bahwa konteks penggunaan turut memengaruhi penilaian hukum.

Dalam perspektif maqashid syariah, status hukum suatu transaksi tidak hanya ditentukan oleh aspek legal formal, tetapi juga oleh dampaknya terhadap kemaslahatan. Perlindungan terhadap stabilitas ekonomi individu menjadi indikator penting dalam menilai suatu praktik keuangan (Karim, 2015). Ketika suatu sistem berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka kecenderungan hukumnya mengarah pada pelarangan. Prinsip ini menjadi landasan dalam mengevaluasi PayLater dan pinjaman online secara komprehensif.

Tabel 3. Klasifikasi Status Hukum PayLater dan Pinjaman Online dalam Perspektif Syariah

Aspek Penilaian	PayLater	Pinjaman Online
Status Hukum	Syubhat – cenderung tidak boleh	Haram
Dasar Penilaian	Struktur biaya dan akad	Tambahan atas utang (riba)
Peluang Rekonstruksi	Ada	Sangat terbatas
Dampak Maqashid	Moderat	Tinggi

Sumber: Diolah dari Ramadani et al. (2025), Dianti et al. (2022), Karim (2015).

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa status hukum kedua instrumen memiliki perbedaan signifikan dalam tingkat kejelasan dan fleksibilitas. PayLater masih berada dalam wilayah interpretasi karena adanya kemungkinan perbaikan struktur akad. Pinjaman online menunjukkan kepastian hukum yang lebih tegas karena unsur riba yang dominan. Perbandingan ini menegaskan pentingnya analisis kontekstual dalam penentuan hukum. Sejumlah penelitian menyoroti bahwa rekonstruksi akad menjadi kunci dalam mengubah status hukum PayLater agar sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan akad murabahah dengan margin tetap yang disepakati di awal dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000). Pendekatan ini menekankan transparansi dan kepastian dalam transaksi. Implementasi model ini memerlukan komitmen dari penyedia layanan untuk menyesuaikan sistem bisnisnya.

Dalam konteks regulasi, harmonisasi antara hukum positif dan hukum syariah menjadi tantangan utama dalam pengembangan fintech. Regulasi yang ada lebih menekankan aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan, tanpa secara spesifik mengatur kepatuhan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Kondisi ini membuka ruang bagi praktik yang secara legal diperbolehkan tetapi bermasalah secara syariah. Oleh karena itu, diperlukan integrasi regulasi yang lebih komprehensif. Analisis literatur juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum syariah dalam fintech masih relatif rendah. Banyak pengguna yang lebih mempertimbangkan kemudahan akses dibandingkan aspek kehalalan transaksi (Wulandari et al., 2022). Hal ini menciptakan permintaan pasar yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah. Edukasi menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku ekonomi yang sesuai dengan nilai Islam.

Penilaian hukum terhadap PayLater dan pinjaman online menunjukkan bahwa pendekatan fikih muamalah harus bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Inovasi keuangan tidak dapat dihindari, namun harus tetap berada dalam koridor syariah (Azzahra, 2026). Evaluasi hukum tidak

hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus proaktif dalam memberikan solusi. Hal ini menuntut peran aktif akademisi, regulator, dan praktisi. Klasifikasi hukum yang dihasilkan menunjukkan bahwa perbedaan antara kedua instrumen lebih terletak pada potensi transformasi menuju sistem yang sesuai dengan syariah. PayLater masih memiliki ruang untuk dikembangkan menjadi produk yang lebih adil dan transparan. Pinjaman online memerlukan perubahan struktural yang lebih mendasar untuk dapat diterima dalam perspektif syariah. Analisis ini memperkuat pentingnya inovasi berbasis nilai dalam pengembangan fintech.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa problematika hukum PayLater dalam perspektif fikih muamalah terletak pada ketidaksesuaian antara konstruksi akad yang digunakan dengan prinsip dasar syariah, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan praktik pengenaan denda yang bersifat komersial. Analisis normatif-kritis mengungkap bahwa meskipun secara formal PayLater dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari transaksi jual beli tidak tunai, praktik operasionalnya cenderung mengarah pada akad qardh yang disertai tambahan, sehingga berimplikasi pada kategori riba yang dilarang dalam hukum Islam. Ketidaksesuaian tersebut diperkuat oleh lemahnya transparansi serta adanya potensi ketidakseimbangan relasi antara penyedia layanan dan pengguna, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Dari perspektif maqashid al-shariah, praktik ini berpotensi mengganggu perlindungan harta akibat meningkatnya beban utang yang tidak proporsional. Meskipun demikian, terdapat peluang rekonstruksi melalui penerapan akad yang lebih sesuai, seperti murabahah atau ijarah dengan mekanisme keuntungan yang transparan dan tidak berbasis waktu. Oleh karena itu, pengembangan fintech syariah menuntut perbaikan mendasar pada desain akad dan mekanisme operasional agar selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, I. R., & Komar, I. (2025). Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater. *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 68-82. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i2.539>
- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*.
- Ananda, A., & Yasin, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 131-144. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p131-144>
- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik.
- Arianti, N., Arifin, M. Z., & Safitri, S. (2023). Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 111-127. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.536>
- Ariko, M., & Kartoningrat, R. B. (2024). Penerapan Prinsip Jual Beli Dengan Sistem Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 29(2), 60-71. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i2.977>
- Asmuni, A. (2023). Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 59-72. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>
- Azzahra, N. F. (2026). Analisis Praktik E-Commerce Dan Fintech Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 36-52. <https://doi.org/10.37252/jebi.v5i1.2119>
- Bariroh, M. (2023). Tambahan Biaya Pada Transaksi Pembayaran Sistem Paylater Di Marketplace Dalam Perspektif Akad Muamalah Kontemporer. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 291-318. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2023.11.2.291-318>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Nasabah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
- Dianti, D. N., Sholehah, A. J., Wulandari, R., & Wulansari, R. (2022). Pinjaman Online Padpinjaman Online Pada E-Commerce Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islama E-Commerce Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 6(2), 245-262. <https://doi.org/10.22515/academica.v6i2.5707>
- Hamidah, T. (2023). Shopee Paylater Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Fatwa Majelis Ulama Indonesia). *EL-Hayah*, 13(1). <https://doi.org/10.22515/elha.v13i1.9418>
- Karim, A. A. (2015). Ekonomi mikro Islam.
- Katadata. (2024). Milenial dan Gen Z mendominasi pengguna paylater di Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Muchtar, A. D., Nur, S., & Jannah, M. (2024). Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran Shopee PayLater dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fiqh Muamalah: The Law on the Use of the Shopee PayLater Payment System in Online Buying and Selling According to the Muamalah Fiqh Perspective. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 4(1), 12-30. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1.1333>
- Muslim, I. (n.d.). *Sahih Muslim*.
- Nazla, L., Agustina, R. S., Amalia, A., & Mutmainah, L. L. (2023). Transaksi Kredit Digital (Shopee Paylater) Dalam Perspektif Islam. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(01), 14-26. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1106>
- Nurjanah, S. (2026). Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Layanan Paylater Pada E-Commerce: Studi Kasus Di Platform Shopee. *Journal Review of Islamic and Social Studies*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.64845/riss.v2i1.125>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Rahayu, A. P. (2025). Analisis Praktik Shopee Paylater dalam Perspektif Pemikiran Zaid bin Ali. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 10(1), 140-160. <https://doi.org/10.14421/mjsi.v10i1.4242>
- Ramadani, M., Al-Kalimantani, N. Z., Mahendra, Y. I., & Lisnawati, L. (2025). Belanja Sekarang, Bayar Nanti: Analisis Shopee Paylater Dalam Perspektif Kaidah-Kaidah Khusus Fiqh Muamalah. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5(2), 89-104. <https://doi.org/10.36915/jish.v5i2.448>
- Rifai, A., Hamidah, T., & Sofy, M. Shopee Paylater Dalam Perspektif Al-Qur'an (Fatwa Majelis Ulama Indonesia). <https://doi.org/10.22515/elha.v14i1.10159>
- Romelia, N., & Aravik, H. (2023). Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shopee Paylater. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 551-568. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.305>
- Shafitri, F. N. S., Syifa, N., Garneta, N. A., & Arief, M. I. (2023). Konsep Transaksi Paylater E-Commerce dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(4), 43-56. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.207>
- Ubaidillah, U. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 53-65. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.478>

- Umar, M. A. (2024). Penggunaan Shopee Paylater Di Era Society 5.0 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Journal Of Islamic Economic And Law (Jiel)*, 1(2), 25-32. <https://doi.org/10.59966/jiel.v1i2.1182>
- Wulandari, P. T. R., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Kredit Berbasis Paylater Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Marketplace Shopee). *Salam (Islamic Economics Journal)*, 3(2), 121-132. <https://doi.org/10.24042/slm.v3i2.10525>
- Zahro, M., & Marni, D. (2025). ShopeePay Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Kritik Atas Praktik dan Dampaknya. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 1(2), 18-31. <https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i2.11>
- Zahwa, I. J., Jannah, H. F., Syahputra, M. R. F., Fitriana, A. P. N., & Ramadhani, S. (2025). Penerapan Denda Pada Shopee Paylater Dalam Perspektif Maslahaah Mursalah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/ta4r6q25>
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.